

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil daerah atas ketentuan masuk kerja dan jam kerja di Dinas Sosial Provinsi DIY, sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DIY Nomor 37.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, tetapi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sanksi hukuman disiplin yang diberikan kepada pegawai negeri sipil daerah di Dinas Sosial Provinsi DIY atas ketentuan jam kerja diberikan hukuman berupa pengurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut : untuk kepentingan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil daerah di Dinas Sosial Provinsi DIY sebaiknya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diterapkan sepenuhnya terhadap pelanggaran ketentuan masuk kerja dan jam kerja di Dinas Sosial Provinsi DIY.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

D.A.Sumantri, 1988, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, Ind-Hill-Co, Jakarta.

Marsono,1974,*Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*,PT Ikhtiar Baru,jakarta.

Moekiyat,1989,*Manajemen Kepegawaian*,Mandar Maju,Bandung.

Moh.Mahfud MD, 1987, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, yogyakarta.

Muchsan,1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.

Nainggolan,1987,*Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*,PT Pertja,Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Edisi keempat, Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERDA DIY) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 37.1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (PERGUB DIY) Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penerapan 5 (lima) Hari kerja.

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2436/V/3/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJ Yogyakarta Nomor : 92/V
Tanggal : 15 Maret 2013 Perihal : Ijin Riset

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : RICHARDO RICHARDUS LIANG NIP/NIM : 09839
Alamat : JL. MRICAN BARU 28 YOGYAKARTA
Judul : PENEKAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH ATAS KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA DI DINAS SOSIAL PROVINSI DIY
Lokasi : Dinas Sosial DIY Provinsi Yogyakarta
Waktu : 21 Maret 2013 s/d 21 Juni 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Sosial DIY
3. Ka. Badan Kepegawaian Daerah DIY
4. Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya YK
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta 55244, Telp. (0274) 562150 Psw. 2900 - 2931

Fax. Psw. 2903, Telp. (0274) 512080

website: <http://www.bkd.jogjaprov.go.id>; e-mail: bkd@jogjaprov.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 895 / 2919 / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : R. AGUS SUPRIYANTO, SH. M.Hum
NIP : 19600318 198603 1 012
Pangkat/golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY

Berdasarkan surat Keterangan/Ijin Penelitian dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 1070/2436/V/3/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal ijin riset, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : RICHARDO RICHARDUS LIANG
NIM : 09839
Fakultas : H u k u m

Adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah melaksanakan penelitian/riset di Badan Kepegawaian Daerah DIY pada tanggal 21 Maret 2013 s.d. 21 Juni 2013

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Mei 2013

Kepala,





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL

Jalan Janti Banguntapan Telp.(0274) 514932 Fax. (0274) 514932
YOGYAKARTA 55198

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 800 / 3400 / I.1

Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : RICHARDO RICHARDUS LIANG
Nomor Mahasiswa : 09839
Program Studi : S1 – Fakultas Hukum
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

telah melaksanakan Riset / Studi lapangan mulai tanggal 21 Maret s/d 27 Mei 2013 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Mei 2013

Kepala,



Drs. **JUNJUNG SUKARYADI, MM**
NIP. 19600520 198403 1 017